



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman ; <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.Unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2952 /UN16.02.D/PP/2020
TENTANG

BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PENGELOLA
BLOK 5.C (KELUARGA BERENCANA)

MAHASISWA ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Pelaksanaan Blok 5.C (Keluarga Berencana) Semester Ganjil TA 2020/2021 dimulai tanggal 30 November s/d 30 Desember 2020.
b. Untuk Kelancaran kegiatan Blok 5.C (Keluarga Berencana) maka perlu menunjuk Dosen sebagai Pengelola dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang - undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang - undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2023
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PENGELOLA BLOK 5.C (KELUARGA BERENCANA) MAHASISWA ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

- Pertama : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Blok 5.C (Keluarga Berencana) Semester Ganjil TA 2020/2021 untuk Mahasiswa Angkatan 2018
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2020
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



ARIKA SUSANTI

NIP 197607312002122002

Tembusan :

1. *Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2952/UN16.02.D/PP/2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
TENTANG
BEBAN MENGAJAR SEBAGAI PENGELOLA BLOK
5.C (KELUARGA BERENCANA) MAHASISWA
ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TA
2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
ANDALAS PADANG

No.	NAMA	JABATAN	Jumlah SKS
1	Laila Rahmi, SST, M.Keb	Koordinator	1
2	Erda Mutiara Halilda, SST, M.Keb	Anggota	0.75
3	Rafika Oktova, SST, M.Keb	Anggota	0.75

Ditetapkan di Padang
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

RAFIKA SUSANTI
NIP. 197607312002122002